



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN PENGOBATAN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan biaya pengobatan bagi pegawai dilingkungan Kabupaten Banyumas dipandang perlu diberi bantuan pengobatan ;
- b. bahwa untuk menjamin adanya tertib administrasi dan kepastian hukum, maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 41 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENGOBATAN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau Badan Negara yang berwenang ;
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pegawai Tidak Tetap yang menderita sakit dikarenakan mendapat musibah kecelakaan pada waktu menjalankan tugas dan atau menjalani rawat inap akan diberikan bantuan pengobatan berdasarkan kemampuan Daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan pengobatan didasarkan pada kwitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum / Puskesmas dimana Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap tersebut dirawat.
- (2) Pemberian bantuan diatur sebagai berikut :
 - a) Diatas Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi Asuransi Kesehatan diberi bantuan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- b) Diatas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi Asuransi Kesehatan diberi bantuan maksimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Tata cara untuk mengajukan permohonan bantuan pengobatan adalah Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati lewat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah direkomendasi oleh pimpinan dimana Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap bekerja dengan dilampiri :

1. Kartu Tanda Penduduk ;
2. Kwitansi Asli dari Rumah Sakit Umum/Puskesmas yang merawat.

Pasal 5

Untuk pengelolaan Bantuan Pengobatan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JAN 2005

